

Kerapuhan Praperadilan Dalam Melindungi Korban Salah Tangkap

Muhammad Ilham Kadir H Palladjarang¹, Abdul Rahman², Anzar Makkuasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: muhilhamkadirumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sytem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif sytem hukum di Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi korban salah tangkap melalui lembaga praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam kasus Pegi Setiawan, hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penyidik dan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Praperadilan, Perlindungan Hukum, Salah Tangkap.

Abstract:

*This study aims to identify and analyze legal protection for victims of wrongful arrest in the Indonesian legal system. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach. The legal materials used consist of primary legal materials such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The results of this study indicate that, normatively, the Indonesian legal system provides legal protection mechanisms for victims of wrongful arrest through pretrial proceedings, compensation, and rehabilitation, as stipulated in the KUHAP. In the Pegi Setiawan case, the pretrial judge declared the suspect's determination invalid because it failed to meet the requirements regarding sufficient preliminary evidence and applicable legal procedures. The decision affirms that pretrial proceedings function as a control instrument over investigators' actions and as a form of human rights protection, particularly in guaranteeing the principles of *due process of law* and the presumption of innocence.*

Keywords: Pretrial, Legal Protection, Wrongful Arrest.

A. PENDAHULUAN

Penyelidikan ialah upaya untuk mengumpulkan fakta mengenai suatu kejadian untuk memastikan apakah kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebelum melakukan penegakan hukum, terlebih dahulu mencari kejelasan dengan mengumpulkan dan melengkapi informasi. Mengumpulkan bukti yang dapat membuktikan suatu tindak pidana merupakan rangkaian proses awal penyelidikan yang dapat ditujukan kepada tempat, barang dan orang. Proses ini harus dijalankan dengan cermat sesuai dengan fakta dan bukti yang kredibel. Penyidikan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang mendasari tindakan aparat penegak hukum dalam proses pencarian serta pengumpulan bukti-bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka secara sah. Penyidikan terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1 poin a. Dijelaskan bahwa penyelidikan termasuk dalam kegiatan penyidikan. Prosedur pemeriksaan akan dihentikan apabila bukti tidak memadai, namun penyidik akan melanjutkan penyidikan apabila bukti telah cukup.

Penangkapan tersangka dilakukan dengan maksud untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang yaitu penyidik dari perintah penyidik guna mendapatkan alat bukti. Penyidik diberikan hak atau kewenangan melakukan penangkapan didasarkan undang-undang. Akibatnya, tersangka kehilangan hak asasi manusianya, sehingga penangkapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 17 disebutkan dasar penangkapan mencakup bahwa penangkapan tersebut berdasarkan bukti dan kecurigaan kuat melakukan kejahatan.

Penangkapan yang dilakukan tanpa dasar bukti dan dugaan keras akan berakibat fatal pada tersangka. Penangkapan tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP yakni tanpa bukti permulaan yang cukup dapat mengakibatkan kekeliruan. Sehingga merugikan pihak korban salah tangkap, kerugiannya berupa materiil dan immateril.

Kerugian materiil ialah berupa mata pencaharian yang tidak dapat dilakukan selama masa penahanan sehingga kehilangan pekerjaan. Sedangkan kerugian yang immaterial adalah kerugian yang dialami oleh keluarga korban yang merasa terguncang. Begitu pula

dengan pandangan masyarakat terhadap korban salah tangkap dan pola pikir psikologis korban salah tangkap.

Kesalahan dalam mengidentifikasi orang yang ditangkap atau *error in persona* adalah kesalahan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, pemeriksaan keadilan atau penuntutan dalam menentukan tersangka. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan penyidik melaksanakan tugasnya kepada subjek yang diduga sebagai tersangka. Artinya terdapat kekeliruan dalam proses penyidikan sehingga melakukan penangkapan kepada orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Kesalahan dalam proses penyidikan akibat kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum. Faktor yang menyebabkan kurangnya profesionalisme aparat hukum sehingga terjadinya *error in persona* yakni, sumber daya manusia dibidang hukum dan pengawasan yang masih kurang. Dengan ini *error in persona* muncul sebagai masalah serius yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, di mana individu yang tidak bersalah dapat dihukum atau diperlakukan seolah-olah mereka bersalah. Korban *error in persona* atau kekeliruan dalam mengidentifikasi individu termasuk dalam orang yang dirugikan. Menderita secara fisik atau psikis akibat dari kesalahan aparat penegak hukum yang berwenang menjalankan proses penyidikan atau penahanan. Aturan mengenai hak-hak korban penangkapan yang tidak adil diatur pada Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Hakikatnya, apabila suatu penangkapan dilakukan tidak sah menurut hukum atau merupakan penangkapan yang keliru, maka hak menuntut ganti kerugian disebabkan telah salah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan perbuatan tambahan dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.

Sebagai contoh *Error in persona* dalam kasus ini adalah penetapan tersangka pada surat Nomor: S.Tap/90/V/RES.1.24./2024 Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) tanggal 21 Mei 2024. Korban salah tangkap atau *error in persona* dalam kasus ini adalah Pegi Setiawan yang kemudian mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjelaskan mengenai memeriksa, mengadili sah tidaknya penetapan tersangka menjadi kewenangan lembaga praperadilan. Sehingga korban salah tangkap memiliki *legal standing* guna memohon ajuan permohonan praperadilan. *Error in persona* yang

terjadi dalam proses penyidikan kasus Pegi Setiawan yaitu saat dilakukan penangkapan melalui surat perintah penangkapan tanpa dasar bukti yang jelas. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 17 angka 6 menjelaskan bahwa tersangka yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan namun tidak diketahui lokasinya ditulis dalam daftar pencarian orang (DPO). Pada faktanya Pegi tidak pernah dipanggil dan tidak melarikan diri serta sebelumnya tidak ada surat perintah penyelidikan terhadap Pegi. Terkecuali Pegi telah dipanggil dan mengabaikannya maka layak untuk ditetapkan menjadi tersangka. Pada mestinya sesuai dengan yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP yaitu polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP memuat berdasarkan undang-undang mengenai penyidikan yakni tindakan penyidik guna mengumpulkan dan mencari bukti untuk menemukan tersangka. Maka dalam hal ini penyidik harus mencari terlebih dahulu bukti-bukti permulaan yang cukup setelah itu penetapan tersangka. Akan tetapi dalam kasus ini korban ditetapkan terlebih dahulu menjadi tersangka yang kemudian dilakukan pencarian bukti.

Pencarian barang bukti tanpa didasarkan izin ketua pengadilan wilayah hukum setempat atau berita acara penyitaan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat tinggal korban. Tindakan itu tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHAP jo. Pasal 42 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyitaan dilaksanakan berdasar izin ketua pengadilan negeri wilayah hukum setempat. Serta benda diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan harus diberikan surat tanda penerimaan. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas peran praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, namun umumnya masih berfokus pada aspek penahanan atau penyitaan. Kajian mengenai penerapan praperadilan dalam kasus salah tangkap (*error in persona*) masih terbatas, padahal isu ini penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Karena itu, penelitian ini secara yuridis normatif menganalisis penerapan lembaga praperadilan dalam kasus Pegi Setiawan alias Perong, untuk menilai secara normatif perannya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tersangka korban salah tangkap.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, bermula dari peristiwa pembunuhan pada tahun 2016 yang kembali ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum pada tahun 2024. Pada tanggal 21 Mei 2024, Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/90/V/RES.1.24./2024 Ditreskrim, sekaligus melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Namun dalam prosesnya, pihak keluarga dan kuasa hukum menilai bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup serta tidak melalui prosedur pemanggilan yang patut. Atas dasar tersebut, Pegi Setiawan kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Tersangka ini dinyatakan tidak sah secara hukum apabila penetapannya tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penetapan tersangka wajib memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP dan dapat diuji melalui praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif), pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yakni studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangann, serta klasifikasi

dan sytematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat bahan-bahan Pustaka dan penelusuran melalui media internet yang ada kaitanya dengan judul penelitian penulis. Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang sudah terakumulasi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Analisis penelitian ini dibuat dengan cara membuat suatu Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan kajian Pustaka serta dengan pikiran sendiri. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh Gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti [6].

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sytem Hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh pihak penegak hukum. Korban salah tangkap berhak mendapatkan perlindungan dan ganti rugi atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap individu yang mengalami salah tangkap mendapatkan keadilan dan hak-haknya terpenuhi.

Dalam hal tersebut, aturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui secara nasional maupun internasional seharusnya dihormati oleh semua pihak, baik negara maupun individu. Namun pada kenyataannya, pelanggaran HAM masih sering terjadi, bahkan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik salah tangkap termasuk bentuk pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, korban salah tangkap perlu

mendapatkan perlindungan hukum yang efektif sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran hak yang dialaminya.

Dasar hukum untuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, pada dasarnya adalah jaminan bahwa setiap orang tidak dapat ditangkap, ditahan, atau ditetapkan sebagai tersangka tanpa landasan hukum yang sah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17, serta penetapan tersangka harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184. Selain itu, mekanisme praperadilan dalam Pasal 77-Pasal 83 KUHAP sebagai sarana untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, serta memberikan hak ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Perlindungan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan termasuk penetapan tersangka.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penangkapan merupakan suatu tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi kebebasan individu. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil, meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, ia harus diperlakukan sebagai individu yang tidak bersalah, selama belum ada keputusan pengadilan (*Presumption of innocent*).

Secara konstitusional, pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum." Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap mengenai proses penyidikan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana KUHAP menetapkan ketentuan tentang penangkapan dan

penahanan yang sah, serta hak-hak yang harus dilindungi bagi tersangka atau terdakwa selama proses berlangsung. Tindakan salah tangkap dapat merampas hak asasi manusia dan membatasi kebebasan seseorang. Dasar hukum terkait hak asasi manusia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam kasus salah tangkap.

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan dilakukan melalui pemberian ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Kedua bentuk tanggungjawab negara tersebut diberikan kepada korban penangkapan yang tidak sah sebagai upaya pemulihan hak.

Ganti kerugian ini adalah suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban karena kesalahan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum melakukan kesalahan dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Dalam pasal 1 angka 22 KUHAP menjelaskan bahwa "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dalam hal ini, korban yang ditangkap dengan prosedur yang tidak sesuai oleh penyidik polisi memiliki hak khusus untuk meminta kompensasi berupa uang. Korban bisa mengalami kerugian dalam bentuk barang, fisik, atau juga mental. Bunyi dari pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi tersangka secara hukum dari kesalahan dalam proses hukum, baik dari segi hukum acara pidana maupun dari aspek hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi korban pemeriksaan yang tidak

adil terhadap tersangka juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 9 ayat (1), (2), (3).

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekelirun mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, tersangka harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat manusia serta dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi bertujuan untuk memastikan keadilan bagi individu yang mengalami kerugian non-materiil karena kesalahan dalam penegakan hukum. Penerapan rehabilitasi memerlukan proses yang teliti dan transparan, melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

Perlindungan bagi korban salah tangkap tentang perlindungan saksi dan korban terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut sebagai bentuk perwujudan perlindungan korban dan saksi pelanggaran berat hak asasi manusia yang tergantung pada PP Nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam konteks pertanggungjawaban negara, aparat penegak hukum yang melakukan

kesalahan prosedural dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi, serta Pasal 9 ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketentuan ini menempatkan salah tangkap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum serta pemulihan yang efektif.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, bahwa pengaturan perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pengenalan aturan hukum saja, tetapi harus melihat apakah aturan tersebut mampu melakukan tugas hukum secara preskriptif, yaitu memberikan perlindungan, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam KUHAP dan peraturan terkait perlu dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi apakah aturannya cukup dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap di Indonesia sudah ada dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin mekanisme rehabilitasi yang efektif, serta pertanggungjawaban institusional aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat aturan hukum dan kebijakan hukum pidana agar perlindungan bagi korban yang salah ditangkap tidak hanya sekadar formal, tetapi juga nyata dan berfokus pada pemulihan hak-hak asasi manusia secara utuh.

Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap melalui

praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi aparat penegak hukum.

2. Analisis Perlindungan Hukum Dan Proses Penuntutan Pada Kasus Pegi Setiawan.

Permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga perlu diuji dalam praktik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dianalisis apakah proses penyidikan dan penuntutan terhadap Pegi Setiawan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan ketentuan KUHAP. Kasus ini bermula dari penangkapan terhadap Pegi Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum. Pegi Setiawan, seorang pria dan saat itu berusia 27 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung dengan nama samaran Robi Irawan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penangkapan dilakukan secara paksa dan menilai Pegi sebagai dalang dalam perkara tersebut.

Akhirnya, pada 8 Juli 2024, hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Dengan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, hakim memerintahkan agar Pegi dikeluarkan dari tahanan setelah mempertimbangkan alat bukti dan argumentasi para pihak selama persidangan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh Eman Sulaeman, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim, Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Al-Atta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Dalam kasus Pegi Setiawan alias Perong, dugaan *error in persona* yang terjadi dalam proses penyidikan ketika dilakukan penangkapan melalui surat perintah penangkapan tanpa dasar bukti yang jelas. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 17 angka 6 menjelaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang. Faktanya, Pegi tidak pernah dipanggil dan tidak melarikan diri serta sebelumnya tidak terdapat surat perintah penyelidikan terhadap dirinya. Kecuali apabila Pegi telah dipanggil secara sah dan mengabaikan panggilan tersebut, maka penetapan dirinya sebagai tersangka dapat dianggap layak.

Putusan praperadilan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai penetapan tersangka tidak memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah.

Untuk perihal ganti kerugian (Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi), dari kasus Pegi Setiawan, Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta ganti kerugian kepada Polda Jabar sebesar 175.000.000 (175 juta) Menurut Toni, kuasa hukum Pegi Setiawan, pihaknya mengajukan tuntutan ganti rugi karena dua unit sepeda motor milik Pegi Setiawan sempat ditahan polisi dan juga karena kliennya kehilangan pekerjaan setelah ditangkap dan ditahan Polda Jabar sejak Selasa 21 Mei 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP, tuntutan ganti kerugian diajukan kepada negara melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1035/K/PID/2017 yang termasuk DPO adalah atas nama Pegi Alias Perong. Identitas atas nama Pegi Perong terdapat ketidaksesuaian terhadap identitas dan ciri-ciri yang melekat pada Pegi Setiawan. Dugaan *error in persona* dalam perkara ini dapat dianalisis melalui perbandingan identitas DPO dengan identitas Pegi Setiawan.

Nama Pegi Alias Perong, usia pada tahun 2016 adalah 22 tahun dan usia pada tahun 2024 adalah 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat

terakhir Desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ciri-ciri khusus tinggi 160 CM, berbadan kecil, rambut keriting dan kulit hitam.

Nama Pegi Setiawan, tidak memiliki nama alias serta tidak ada orang yang mengenalinya dan memanggilnya dengan nama Perong, usia pada tahun 2016 adalah 20 tahun dan usia pada tahun 2024 adalah 28 tahun, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT/RW 004/002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, ciri-ciri khusus rambut lurus. Dengan melihat identitas dan ciri-ciri di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari identitas nama, umur, alamat serta ciri-ciri yang melekat pada Pegi Setiawan dengan Pegi alias Perong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegi alias Perong bukanlah Pegi Setiawan, maka dengan ini terdapat kesalahan terhadap orang yang dimaksud. Dalam hal identitas tersangka, KUHAP tidak mengatur tentang verifikasi identitas tersangka guna memastikan kebenaran atau keakuratan identitas dari tersangka. Berdasarkan Pasal 17 ayat 6 PERKAP No. 6 Tahun 2019 yang memuat mengenai bahwa tersangka dipanggil untuk diperiksa dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun dalam kasus ini penyidik tidak mengeluarkan surat panggilan kepada Pegi Setiawan sehingga Pegi tidak mengetahui bahwa dirinya termasuk dalam DPO. Penyidik hanya mendatangi kediaman Pegi Setiawan pada 2 September 2016 yang pada saat itu hanya ada Ibu kandung Pegi yang mengatakan bahwa Pegi Setiawan sedang tidak berada di rumah, dan berada di Bandung. Penyidik pada saat itu tidak memberitahukan dan tidak membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada Pegi Setiawan.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Hakim berpendapat bahwa Pegi Setiawan dan keluarganya berhak mengetahui bahwa Pegi termasuk dalam DPO. Kemudian wajib adanya pemanggilan tersangka yang telah diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019. Sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan DPO atas nama Pegi Alias Perong pada rentang waktu 2016 hingga 2024 tidak sah menurut hukum (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg 2024). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1035/K/PID/2017 halaman 4, disebutkan bahwa

terdakwa 1 atas nama Rivaldi Adity Wardana alias Andika berboncengan dengan Pegi alias Perong. Kendaraan bermotor yang digunakan oleh Andika dan Perong adalah motor merek Vario berwarna hitam. Namun penyidik melakukan penyitaan terhadap satu motor merek Suzuki Smash milik Pegi Setiawan dalam keadaan rusak dan Yamaha Jupiter milik Pegi Setiawan. Kemudian motor yang disita oleh penyidik tersebut tidak dijadikan sebagai bukti di persidangan Andika, dan sejak tahun 2016 hingga sebelum 21 Mei 2024 Pegi Setiawan tidak pernah dipanggil dan diperiksa. Maka dapat diketahui dari fakta-fakta tersebut, bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan tersebut dan tidak membuktikan tindak pidana yang disangkakan.

Maka dengan ini polisi tidak memiliki bukti yang cukup atau dimaknai sebagai minimal dua alat bukti dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, sebaliknya, perkara itu tidak termasuk tindak pidana setelah diperoleh keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut berada di luar wilayah pidana dan masuk ke ranah perkara lain. Tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP. Dalam perkara ini, tidak terdapat keterkaitan langsung antara barang bukti yang disita dengan tindak pidana yang disangkakan, sehingga syarat tersebut patut dipertanyakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *error in persona* belum dijalankan secara optimal dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah berpotensi melanggar hak konstitusional seseorang atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, mekanisme praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penyidik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Apabila kaitannya dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dalam kasus ini

tidak berjalan sejak awal proses penyidikan. Perlindungan tersebut baru efektif setelah adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan, sehingga menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap tindakan penyidik masih bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan tersangka dan penuntutan terhadap Pegi Setiawan belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hukum. Putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan tidak terpenuhinya syarat minimal alat bukti. Oleh karena itu, dalam kasus ini perlindungan hukum baru terpenuhi setelah adanya kontrol yudisial melalui mekanisme praperadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketentuan hukum yang mengatur tentang ganti kerugian, rehabilitasi, serta mekanisme praperadilan sudah tersedia dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya memberikan jaminan pemulihan yang efektif bagi korban karena sering kali baru berjalan setelah adanya upaya hukum dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus Pegi Setiawan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum belum terpenuhi secara optimal pada tahap awal penyidikan, karena terdapat permasalahan terkait verifikasi identitas dan kecukupan alat bukti, sehingga perlindungan hukum baru terwujud setelah adanya putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Bandung yang membatalkan status tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol yudisial sangat penting, namun seharusnya perlindungan hukum sudah dijamin sejak awal proses penyidikan dilakukan.

E. REFERENSI

- [1] Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] CST Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [5] Dijan Widiyowati. (2023). *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- [6] Erdianto Effendi. (2019). *Hak Asasi Manusia dalam Sytem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Facry Zueniar & Hanifah Febriani. (2025). Error in Persona dalam Penetapan Tersangka Pegi Setiawan. Universitas Muhammadiyah Surakarya. hlm 7.
- [8] Farradhila Ayu Pramesti., et al. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3(3). hlm. 257.
- [9] Hambali Thalib., et al. (2025). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. *Journal of Social Science Research*, Universitas Muslim Indonesia. 5(4). hlm. 2144.
- [10] Inayatul Fitria & Rusydina Nur Ahlina. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 368.
- [11] Indriyanto Seno Adji. (2013). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Diadit Media.
- [12] Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- [13] M Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- [14] Mikael Kamang Rondonuwu. et al. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona). *Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. 14(2). hlm. 9.
- [15] Nathalia Waturandang. (2016). Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulagi. 4(2). hlm. 20.
- [16] Ni'matul Huda. (2017). *Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Nur Fadhilah Mappaselleng., et al. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia. 3(9). hlm. 1526.
- [18] Nurul Qamar., et al. (2019). Sytem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*, Universitas Muslim Indonesia. 1(1). hlm. 2.
- [19] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *An Introduction To Indonesian Law*. Malang: Setara Perss.
- [20] Philipus M Hadjon. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [21] Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan. (2024). Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Narotama Surabaya. 4(2). hlm. 20.
- [22] Saparudin Efendi., et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. 9(3). hlm. 592.
- [23] Soehino. (2014). *Ilmu Negara dan Pengantar Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [24] Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [25] Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [26] Sudikno Mertokusumo. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- [27] Sulaiman., et al. (2005). *Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- [28] Suteki & GalangTaufani. (2018). *Revolusi Hukum: Reinventing Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [29] Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [30] Yunus. (2021). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). hlm. 145-158.
- [31] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- [32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.